



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 4 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENYEDOTAN TINJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu dilakukan pengaturan tentang Retribusi Daerah dalam Kota Bontang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas dan dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah guna menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Retribusi Penyedot Kakus.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Tambahan lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100; tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perindangan Keuangan

antara Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Nunukan , Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang( Lenaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN TINJA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Bontang;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Bontang;
3. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bontang;

4. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Bontang;
5. Bendaharawan Khusus Penerimaan, adalah Bendaharawan Khusus penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Bontang;
6. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan tau diberi Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum;
8. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati orang pribadi atau badan;
9. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penyedotan Tinja di Kota Bontang dipungut

Retribusi atas pembayaran jasa pelayanan penyedotan tinja.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyedotan tinja oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi penyedotan tinja yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyedotan tinja.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kakus digolongkan Retribusi Jasa usaha

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot.

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**

### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh penyedotan yang sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **BAB VI STRUKTUR BESARNYA TARIF**

### **Pasal 8**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran tinja kakus/septic tank.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana Surat Keputusan Walikota.
- (3) Untuk rumah ibadah, sekolah madrasah, pondok pensantren dan panti asuhan dapat diberikan keringanan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bontang.

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

Retribusi dipungut di daerah wilayah Kota Bontang.

## **BAB VIII**

## **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 10**

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang diperlukan

## **BAB X TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 12**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang diperlukan
- (3) Tata cara pemberian dan persyaratan penyedotan tinja dengan mengisi formulir akan diatur melalui Surat Keputusan Walikota.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN RETRIBUSI**

## **Pasal 15**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIV PENGAWASAN**

### **Pasal 16**

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XV PENYIDIKAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti



keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

- pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyelidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (12) Penyelidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil kepada Penuntut Umum.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali

jumlah retribusi yang terutang

- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

**WALIKOTA BONTANG**

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2002 NOMOR 8